



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 800.1.3.2/Kep. 1096 -BKPSDM/2023

T E N T A N G

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SUKIRNO, S.Sos NIP 197208271997031001 PANGKAT/GOL. RUANG  
PENATA TINGKAT I /III/d DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA  
MANUSIA APARATUR AHLI MUDA KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER  
DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA PADA BIDANG PENGEMBANGAN KARIR  
DAN KEPANGKATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, kepada para Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional dapat diberikan penyesuaian dalam jabatan, sepanjang memenuhi syarat kepangkatan dan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil Sukirno, S.Sos NIP. 197208271997031001 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I /III/d dipandang layak dan telah memenuhi syarat untuk disesuaikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Sukirno, S.Sos NIP. 197208271997031001 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I /III/d dari Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 110);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 559);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menyesuaikan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Sukirno, S.Sos NIP. 197208271997031001 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I /III/d dari Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dengan Angka Kredit 219.878 (dua ratus sembilan belas koma delapan tujuh delapan).
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan, selama memangku jabatan tersebut diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 15 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816  
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
S U M B E R - 45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Tanggal : 24 November 2023  
Nomor : 800.1.1.3/ND.205-PKK  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Sukirno, S.sos NIP. 197208271997031001 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I/ III/d dari Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda ke Dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon

20/12

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf d Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan Fungsional bahwa Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional bagi Pejabat Fungsional dapat diberikan setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, dan berdasarkan Sertifikat Kompetensi dari Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 00551/BJ.01.01.1/S/2023 tanggal 9 November 2023 menyatakan bahwa Sukirno, S.Sos NIP. 197208271997031001 telah memiliki kompetensi pada Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Apartur Ahli Madya.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Sukirno, S.Sos NIP. 197208271997031001 Pangkat/ Gol. Ruang Penata Tingkat I/ III/d dari Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda ke Dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian agar menjadi maklum, dan atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*